

Konsep *Tax Planning* Pajak Penghasilan Badan Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan

Nyimas Elok Firdausi¹ Imam Agus Faisol²

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

A B S T R A C T

The purpose of this study is to determine the concept of tax planning in order to save on employee cooperative income tax Trunojoyo Madura University after the enactment of the omnibus law. For business entities, income tax is a burden that must be paid and will reduce net income before tax so that there is a need for tax planning to save on the income tax burden that will be paid. This study uses a qualitative descriptive method. The types of data used are primary data and secondary data with data collection techniques of observation, interviews, and documentation obtained from informants. The result of this study is that tax planning is able to save cooperative income tax burden. In accordance with applicable tax regulations, namely the omnibus law, The SHU obtained by the Employee Cooperative has increased more than before it was enforced omnibus law. However, there are still a number of things that need attention, such as the understanding of cooperatives on their taxation.

Keywords : Cooperative, Law, Job Creation, Income Tax.

A B S T R A K

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perencanaan pajak guna penghematan pajak penghasilan badan pada Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Bagi badan usaha pajak penghasilan merupakan beban yang harus dibayar dan akan mengurangi laba bersih sebelum pajak sehingga diperlukan adanya perencanaan pajak untuk menghemat beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapat dari informan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perencanaan pajak mampu menghemat beban pajak penghasilan koperasi. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU Cipta Kerja, SHU yang diperoleh Koperasi Karyawan ini lebih meningkat dari pada sebelum di berlakukannya UU Cipta Kerja tersebut. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pemahaman koperasi terhadap perpajakannya.

Kata kunci: Koperasi, Undang – Undang, Cipta Kerja, SHU.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu biaya berupa beban yang dapat mengurangi laba bersih bagi suatu badan usaha atau perusahaan. Berbagai cara yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk meningkatkan nilai – nilai dari perusahaan serta mengefisienkan beban perpajakan yang harus dibayarkan selaku wajib pajak, beberapa upaya dapat dilakukan salah satunya dengan menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat pajak suatu badan dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya tersebut sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kecurangan atau manipulasi, justru upaya dari perencanaan pajak ini memanfaatkan peluang dengan adanya peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah.

Pada tahun 2020 tepatnya tanggal 2 Maret, pemerintah Indonesia mengkonfirmasi bahwa terdapat dua orang yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) terpapar virus covid-19 (Ririn et.,al.2021). Pandemi ini menyerang Indonesia dengan dampak yang sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat, kemudian disisi lain pandemi ini juga sangat mempengaruhi aspek ekonomi di Indonesia

hingga mengalami resesi. Hal ini dibuktikan pada keterangan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi minus 0,74%. Dampak dari pandemi inilah yang menyebabkan resesi ekonomi, mengingat bahwa banyak perusahaan yang mengalami kemunduran dan kerugian.

Dalam kondisi ekonomi negara yang seperti ini, peranan koperasi dibutuhkan agar bisa membangkitkan kembali ekonomi yang sedang tidak stabil ini. Pada saat pandemi ini berlangsung pemerintah Indonesia bersama DPR juga telah mengesahkan UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja atau sering disebut dengan *Omnibus Law*. Menurut Wicipto (2020:45) *Omnibus Law* merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan besar. Berkaitan dengan koperasi, hadirnya UU Cipta Kerja ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi. Setelah diberlakukannya UU Cipta kerja maka koperasi sebagai badan usaha tidak lagi dikenakan pajak atas Sisa Hasil Usaha (SHU), maka dengan adanya pembaruan kebijakan koperasi mengalami perubahan aturan yang semula dikenakan tarif pajak sebesar 10% dari jumlah bruto serta bersifat final menjadi tidak berlaku.

Koperasi Karyawan (Kopkar) Universitas Trunojoyo Madura merupakan badan usaha yang beranggotakan dosen serta karyawan dilingkungan Universitas Trunojoyo Madura dan memiliki kegiatan usaha simpan pinjam dan menyediakan segala peralatan yang diperlukan oleh mahasiswa serta karyawan. Produk dan jasa yang diberikan koperasi ini ditunjukkan untuk para anggota dan bukan anggota, kegiatan usaha ekonomi yang ditunjukkan antar lain kegiatan unit pertokoan, simpan pinjam dan persewaan stand kantin. Kegiatan unit pertokoan menyediakan makanan, minuman serta ATK untuk kebutuhan anggota maupun non anggota. Kegiatan simpan pinjam melayani anggota yang memerlukan bantuan pinjaman uang tunai untuk berbagai kebutuhan.

Penelitian ini dilakukan yaitu karena terdapat beberapa kasus atas permasalahan yang terjadi pada badan usaha seperti tidak memperhatikan kewajiban perpajakannya baik telat lapor atau sengaja tidak mengakui penghasilannya. Koperasi yang peneliti jadikan objek merupakan koperasi karyawan yang resmi berdiri sejak tahun 1997, akan tetapi belum menerapkan perencanaan pajak dan menurut informasi koperasi tersebut pernah mendapat surat SP2DK dari KPP Pratama Bangkalan sebab tidak membayar pajak SHU. Peneliti memilih Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura sebagai objek penelitian karena koperasi tersebut berpotensi memiliki perkembangan yang baik dengan cara menerapkan perencanaan pajak agar dapat membantu mengefisienkan pembayaran pajak dengan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur. Setelah diberlakukannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, secara perpajakan akan mendapatkan manfaat yang justru meringankan badan usaha, tetapi pada koperasi karyawan Universitas Trunojoyo Madura terdapat kewajiban pajak di masa lalu yang perlu dibayarkan sehingga mengganggu likuiditas koperasi dan dibutuhkan untuk melakukan perencanaan pajak. Kurangnya pemahaman tentang konsep perencanaan pajak pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Kopkar Universitas Trunojoyo Madura sebagai upaya untuk membantu koperasi tersebut mengefisienkan beban pajak yang harus dibayarkan pasca berlakunya UU Cipta Kerja klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan. Perencanaan pajak yang diterapkan di badan usaha seperti koperasi akan sangat membantu agar pajak penghasilan yang tertutang berada dalam posisi yang minimal.

2. TELAHAH LITERATUR

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak. Hal ini merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta meneliti aturan – aturan pada perpajakan supaya bisa dikategorikan menurut jenis – jenis perlakuan penghematan pajak. Secara umum, penekanan

perencanaan pajak adalah bertujuan untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2016:7). Menurut Pohan (2016:16) mendefinisikan bahwa: Secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak yang kemudian utang pajak seperti pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi paling minimal, hal ini harus tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan atau suatu proses organisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak yang bertujuan untuk mengefisienkan jumlah pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya dengan tidak melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Jadi pengajuan perencanaan pajak tidak untuk mengurangi atau melepas tanggung jawab dari kewajiban yang harus dibayar, tetapi upaya yang telah dibuat oleh badan usaha untuk menghindari suatu kelebihan pajak yang belum direncanakan sebelumnya.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan diatur dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 dan memiliki definisi yaitu, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi ataupun badan (subjek pajak) berdasarkan jumlah dari penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Menurut Resmi (2014:74) definisi Pajak Penghasilan yaitu jenis pajak yang dikenakan kepada subjek pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada subjek pajak lainnya, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan definisi – definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan kepada Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada Wajib Pajak lainnya atas penghasilan kena pajak yang diperoleh dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan.

Undang – Undang Cipta Kerja

Pada saat ini koperasi dihadapkan pada dua rintangan sekaligus yakni era digital dan kebijakan baru. Pertama koperasi diberikan tantangan dengan adanya sistem ekonomi digital, maksud dari era tersebut yaitu koperasi diwajibkan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta mampu meningkatkan daya saing. Kemudian yang kedua, di Indonesia badan usaha berbentuk koperasi ini mendapatkan kebijakan baru dalam bidang hukum, yakni *Omnibus Law*. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri beliau menyatakan bahwa *Omnibus Law* diartikan sebagai sebuah undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Selain menyasar isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa UU. Menurut Anam (2021) Pada Desember 2019 koperasi memiliki jumlah anggota 22.463.738 orang serta mampu mengambil 614.997 orang sebagai tenaga kerja. Jumlah dari data tersebut dapat berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka modernisasi koperasi. Cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan modernisasi pada kelembagaan koperasi yaitu diawali dengan modernisasi lembaga koperasi itu sendiri dengan mengoptimalkan seluruh peran serta potensi yang ada pada perangkat organisasi koperasi.

Setelah disahkannya *Omnibus Law* atau Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa aturan yang direvisi atau bahkan dihilangkan dari peraturan terkait perkoperasian. Perubahan yang dilakukan oleh peraturan baru yakni beberapa isi pasal terkait dengan pembentukan badan usaha koperasi, sebelumnya pada pasal 6 UU No.36 tahun 2018 berisi tentang aturan pembentukan koperasi primer yaitu dengan jumlah minimal anggota sebanyak 20 orang sedangkan ketentuan baru pada pasal 6(1) koperasi primer dapat dibentuk dengan jumlah anggota minimal 9 orang.

Kepentingan pengenaan pajak pada koperasi juga mengalami perubahan. Badan usaha sebagaimana disebut dalam UU Cipta Kerja Pasal 4 (3) yang berisi tentang pengecualian objek pajak pada koperasi. Semenjak diberlakukannya UU baru maka koperasi sebagai badan usaha tidak lagi dikenakan pajak atas Sisa Hasil Usaha (SHU), maka dengan adanya pembaruan kebijakan koperasi mengalami perubahan aturan yang semula dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto serta bersifat final menjadi tidak berlaku. Dengan demikian, setelah diberlakukannya UU cipta kerja terkait

pajak penghasilan maka SHU pada koperasi yang pada akhir periode akan dibagikan kepada para anggotanya merupakan penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh. Aturan baru pada koperasi juga mengarah pada digitalisasi yaitu memfasilitasi rapat pengurus dilakukan secara daring serta buku daftar anggota dapat berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah diuraikan, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perencanaan pajak yang dapat mengefisienkan beban pajak serta mengungkapkan berbagai permasalahan secara menyeluruh dan sesuai konteks dengan cara mengumpulkan data serta latar alami yaitu seperti memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci. Menurut Sugiyono (2017:8) metode kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian yang dilakukan bersifat natural sesuai dengan kondisi alamiah (*natural setting*). Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek dengan cara menggambarkan, menerangkan serta memperjelas secara rinci permasalahan yang nantinya akan diteliti.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil objek Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura dimana koperasi tersebut bertempat di kampus Universitas Trunojoyo Madura yang berlokasi di Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan. Jawa Timur.

Informan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian kualitatif, maka peneliti menentukan informan yang diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengungkap kesadaran pada subjek penelitian ini. Informan yang dipilih diperkirakan menguasai dan memahami informasi yang sesuai dengan fakta dari objek penelitian dan nantinya akan diajarkan informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data – data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dengan demikian kunci utama dari seluruh temuan dalam penelitian berasal dari informan (Ridwan et al., 2010).

Menurut Sugiyono (2012:54) teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria – kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan dengan tujuan penelitian. Terdapat dua macam informan penelitian, yaitu:

1. Informan Kunci (*key informan*) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang dibutuhkan dalam proses penelitian.
2. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Data primer; yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan para *key informan* dan informan.
2. Data sekunder; yaitu informasi atau data pendukung yang bertujuan untuk memperkuat data primer yang sudah didapat seperti catatan atau lampiran serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti laporan keuangan, laporan laba rugi, SPT, dan perhitungan hasil usaha yang ada di koperasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Observasi; yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung dan mencatat segala sesuatu yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian ini seperti data keuangan dan kebijakan akuntansi serta jenis pajak yang dibayarkan oleh koperasi.
2. Wawancara; yaitu peneliti melakukan interaksi tanya jawab dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian dan dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan. Proses percakapan tersebut nantinya akan menghasilkan keterangan berupa informasi yang dibutuhkan sebagai data dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi; yaitu pengumpulan informasi berupa data dari dokumen ataupun catatan – catatan yang ada pada koperasi untuk kebutuhan dalam penelitian ini, seperti profil koperasi, aturan atau kebijakan yang ada pada koperasi serta laporan keuangan.

Analisis Data

Dalam menyusun penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengimplementasi, serta menganalisa data sehingga memberikan informasi atau keterangan secara detail bagi permasalahan yang sedang diteliti (Purhantara, 2010:71). Analisis data dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan sejak saat terjun langsung pada lapangan hingga selesainya observasi dalam periode tertentu. Menurut Sugiyono (2016:246) Teknik analisis data merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berjalan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Condensation*, *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/ Verification*".

1. *Data Reduction*

Terdapat tiga teknik dalam pengambilan data pada penelitian ini yaitu: wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Hal ini disebabkan karena data yang ingin didapatkan oleh peneliti di lapangan tidak selalu berbentuk data dokumen, melainkan dapat berbentuk pernyataan atau gambar. Pada tahap ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan (observasi) pada Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura. Peneliti melakukan wawancara kepada karyawan koperasi dengan tujuan supaya mendapatkan data beserta informasi yang mendalam, selain itu juga untuk memperoleh dokumentasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan proses penelitian lebih lanjut. Pengumpulan data – data dilakukan secara berulang sesuai dengan data yang diinginkan oleh peneliti serta kejenuhan data yang berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

2. *Data Condensation*

Pengambilan data ini merupakan proses pemilihan fokus, penyederhanaan, abstrak dan mengubah data yang berawal dari catatan – catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan bahan-bahan empiris lainnya. Tahap ini sangat penting dilakukan karena data yang diperoleh akan kuat dan sesuai dengan penelitian. Pada proses ini peneliti menyusun informasi yang didapat sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan yang berada di Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura.

3. *Data Display*

Proses data display dilakukan setelah kondensasi data, yaitu data disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Data – data yang didapatkan dari lokasi penelitian disajikan dan diselaraskan menurut format yang sudah diatur. Penyajian data tersebut diikuti dengan menganalisis data yakni data yang telah didapat kemudian dikaitkan dengan fokus penelitian sampai menjadi sebuah laporan yang berisi informasi serta pengetahuan. Pada tahap ini

peneliti menganalisa dan menyajikan data sesuai dengan apa yang telah didapat di Koperasi Kayawan Universitas Trunojoyo Madura.

4. Conclusion/ drawing

Langkah selanjutnya yaitu data yang telah disajikan diinterpretasi, dalam tahap ini peneliti membuat penarikan atau membuat suatu kesimpulan tentang topik yang diteliti yaitu perencanaan pajak PPh dan PPN pada Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura. Kesimpulan ini adalah hasil dari analisis suatu data yang didasarkan pada beberapa teori yang berhubungan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan Koperasi

Pajak penghasilan yang ditanggung oleh Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura ialah pajak penghasilan final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 serta pajak SHU. Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura ini baru ber NPWP di tahun 2018 dan hanya menanggung pajak SHU yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan tarif 10%, dan pajak penghasilan final berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang dihasilkan dari jumlah peredaran bruto dikali dengan 0,5% tarif PPh final. Perencanaan pajak yang diterapkan dalam koperasi ini yaitu dengan cara memilih menggunakan PP 23 yang bersifat final karena lebih kecil beban pajak yang ditanggung dari pada menggunakan laba. Berikut merupakan bukti bayar koperasi dengan jenis pajak pph final:



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP	: 92.485.537.0-644.000
NAMA	: UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
ALAMAT	: JL RAYA TELANG - KAB. BANGKALAN
NOP	: -
JENIS PAJAK	: 411128
JENIS SETORAN	: 420
MASA PAJAK	: 12-12
TAHUN PAJAK	: 2021
NOMOR KETETAPAN	: -
JUMLAH SETOR	: Rp. 264.015
TERBILANG	: Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Belas Rupiah

Sumber: Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura

Peraturan mengenai pemungutan pajak penghasilan pada koperasi telah diatur dalam Undang – Undang No.36 Tahun 2008 yang dimana terdapat perubahan ketentuan akibat disahkannya Undang – Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait sektor perpajakan. Perubahan peraturan perundang – undangan bagi koperasi ini terletak pada pemungutan atau pemotongan pajak untuk Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh para anggota koperasi. Pada Undang – Undang No.36 Tahun 2008 sisa hasil usaha termasuk dalam objek pajak penghasilan sedangkan pada peraturan perundang – undangan yang baru disahkan pada tanggal 2 November 2020 tersebut SHU yang diterima oleh anggota koperasi dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Koperasi karyawan Universitas Trunojoyo ini pernah mendapatkan Surat SP2DK dari Direktorat Jendral Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan. Surat tersebut diterbitkan karena wajib pajak badan koperasi ini tidak melakukan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura ini pernah mendapatkan surat tepatnya pada tanggal 16 November 2021, berdasarkan surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak nomor SP2DK-8093/WPJ.24/KP.15/2021 tanggal 4 November 2021. Dalam surat tersebut dijelaskan

bahwa selama rentang waktu tahun 2019 s/d 2020 Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan dan mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh setiap tahunnya sesuai dengan Laporan Rapat Anggota Tahunan. Terdapat koreksi terhadap besarnya pajak yang harusnya terutang pada koperasi karyawan ini, yaitu:

Tahun	Total SHU	SHU dibagikan (45%)	Tarif Pajak	PPh Terutang
2019	191.034.718	85.965.623,10	10%	8.596.562
2020	221.415.885	99.637.148,25	10%	9.963.715
Total				18.560.277

Sumber: Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan bersifat final yang dijelaskan pada PP 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto koperasi ini pada tahun 2019 Rp257.779.685 sehingga PPh final yang harus dibayar sebesar Rp1.288.898,425, pada tahun 2020 peredaran brutonya sebesar Rp281.211.492 sehingga PPh final yang harus dibarkan sebesar Rp1.406.057,46, kemudian peredaran bruto pada tahun 2021 sebesar Rp339.935.608 sehingga jumlah PPh final yang harus dibayarkan adalah Rp1.699.678 oleh Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura.

Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura ini berdiri sejak tahun 1997 akan tetapi resmi berdiri sebagai wajib pajak badan hukum yang memiliki NPWP sejak tanggal 25 Juli 2018. Berdasarkan pengumuman No. PENG-10/PJ.09/2020 tentang batas waktu penerapan PPh final 0,5% bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi berlaku paling lama 4 tahun. Koperasi Karyawan ini menanggung PPh final 0,5% sejak diresmikannya menjadi wajib pajak badan hukum pada tahun 2018, seharusnya PPh final 0,5% ini berlaku hingga akhir tahun pajak 2021. Namun menurut informasi yang didapat dari Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura bahwa sampai tahun pajak 2022 masih menggunakan PPh final 0,5%.

Penyusutan Aset Tetap

Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura memiliki aktiva tetap berupa bangunan toko dan peralatan kantor yang terdiri dari kulkas, komputer, printer, etalase dan lemari besi. Aktiva tetap pada Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura ini diperoleh dengan cara pembelian secara tunai. Untuk perolehan aktiva tetap ditetapkan sebesar harga pembelian tunai ditambah dengan seluruh pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan aktiva tetap tersebut dan siap untuk digunakan. Harga perolehan pada Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura berupa Bangunan toko senilai Rp5.431.840, kemudian harga perolehan untuk peralatan toko seperti kulkas adalah senilai Rp2.900.000, selanjutnya untuk harga perolehan peralatan komputer senilai Rp9.300.000 dan pada tahun 2021 Koperasi Karyawan Trunojoyo Madura membeli printer dengan harga Rp1.500.000. Kemudian harga perolehan dari etalase senilai Rp1.700.000 dan harga perolehan lemari besi pada Koperasi Karyawan Trunojoyo Madura senilai Rp3.970.000.

Setelah aktiva tetap diperoleh maka koperasi akan menyusutkan nilai dari aktiva tersebut pada setiap periode akuntansinya. Penyusutan ini bertujuan untuk mengalokasikan sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva berdasarkan dari masa manfaatnya. Koperasi karyawan Universitas Trunojoyo Madura memiliki beberapa aktiva tetap yang mengharuskan badan usaha ini melakukan penyusutan. Dalam menentukan jumlah dari besarnya beban penyusutan, koperasi karyawan ini menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalikan tarif penyusutan dengan harga perolehan. Berikut merupakan daftar aktiva tetap dan perhitungan biaya penyusutan pada Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura:

Tabel 4.1
Daftar Aktiva Tetap dan Perhitungan Biaya Penyusutan

No	Jenis Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	2019	2020	2021
1	Bangunan Toko	2018	5.431.840	5.431.840	5.431.840	5.431.840
2	Kulkas	2018	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
3	Peralatan Komputer	2013	9.300.000	(5.580.000)	(6.510.000)	(7.440.000)
4	Etalase	2018	1.700.000	(340.000)	(680.000)	(1.020.000)
5	Printer	2021	1.500.000	-	-	-
6	Lemari Besi	2021	3.970.000	-	-	-

Sumber: Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura tahun 2021

Harga perolehan dan tarif penyusutan masing – masing aktiva tetap Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura dapat dilihat pada tabel di atas, sedangkan nilai residu dari masing – masing aktiva tersebut tidak ada. Berdasarkan dengan daftar aktiva tetap yang telah dibuat oleh Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura, mereka tidak membuat akumulasi penyusutan pada akun kulkas dengan alasan karena aset tersebut nantinya akan disusutkan pada saat masa manfaatnya telah habis.

Namun jenis aktiva tetap pada Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura ini belum dikelompokkan dengan masa manfaatnya secara benar. Berikut merupakan Peraturan menurut Undang – Undang PPh pasal 11 Ayat 6 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/20091 yang mengatur lebih lanjut tentang jenis – jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud dan bukan bangunan untuk keperluan penyusutan:

Tabel 4.2
Daftar Kelompok Harta Berwujud

Kelompok	Masa Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanem	20 Tahun	5%	
Bukan Permanen	10 Tahun	10%	

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 6

Pada laporan keuangan Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura aset tetap berupa kulkas besaran penyusutannya tidak dicatat tiap periodenya sehingga tidak dapat dilihat langsung berapa akumulasi penyusutan untuk aktiva tetap tersebut. Perlakuan seperti ini bisa menyulitkan bagi yang membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui berapa jumlah akumulasi aktiva tetapnya. Kemudian untuk akun peralatan komputer juga masih belum sesuai dengan kelompok pembagian jenis – jenis harta yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.03/2009

tentang jenis – jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud dan bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Tabel 4.3
Beban Penyusutan Untuk Harta Koperasi

Jenis Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Tarif	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
Kulkas	2018	4 tahun	25%	Rp2.900.000	Rp 725.000
Peralatan Komputer	2013	4 tahun	25%	Rp9.300.000	Rp 0
Etalase	2018	8 tahun	12,5%	Rp1.700.000	Rp 212.500
Total					Rp 937.500

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel biaya penyusutan menurut ketentuan perpajakan di atas, terlihat bahwa aset tetap menurut koperasi dengan menurut peraturan pajak berupa kulkas dan peralatan komputer memiliki masa manfaat selama 4 tahun, hal ini berdasarkan dengan ketentuan dari undang – undang perpajakan yang menjelaskan jenis – jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok satu dengan tarif 25%. Kemudian pada akun etalase juga belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan seharusnya masuk dalam jenis harta kelompok dua dengan tarif 12,5% dan masa manfaat selama 8 tahun.

Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi fiskal merupakan proses penyesuaian terhadap besarnya jumlah keuntungan atau laba komersial dengan laba fiskal. Berdasarkan informasi data yang telah dijabarkan diatas, dapat dilihat dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura terdapat biaya yang boleh dikurangkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yaitu seperti pada laporan keuangan tahun 2019 dapat dilihat bahwa pendapatan atau omzet di tahun 2019 dalam koperasi karyawan tersebut sebesar Rp257.779.685, sehingga koperasi karyawan ini dapat menggunakan fasilitas PP 23 tahun 2018 yang mana tarif pajak yang dibayarkan oleh koperasi tersebut hanya 0,5% disebabkan karena omzetnya tidak melebihi 4,8 miliar. Kemudian pada akun beban penyusutan peralatan yang awalnya sebesar Rp2.200.000 terdapat koreksi fiskal sebab akumulasi penyusutan pada koperasi ini belum sesuai dengan peraturan menurut Undang – Undang PPh pasal 11 Ayat 6 perpajakan. Sehingga jumlah beban penyusutan setelah dikoreksi fiskal yaitu menjadi Rp937.500. Dengan demikian jumlah beban pada koperasi akan berkurang dan secara otomatis jumlah pengeluaran juga ikut berkurang, sehingga SHU yang akan diterima oleh para anggota koperasi akan mengalami peningkatan.

Konsep Tax Planning Pajak Penghasilan Badan Koperasi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

Peraturan yang berkenaan dengan pajak penghasilan pada koperasi terdapat dalam UU No.36 Tahun 2008, namun seiring berjalannya waktu terdapat beberapa aturan yang direvisi setelah disahkannya Undang – Undang No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pada sektor perpajakan. Adapun ketentuan yang direvisi terkait pemungutan pajak atas SHU pada koperasi. Pada peraturan sebelumnya SHU koperasi terdaftar sebagai objek pajak penghasilan, tetapi dalam peraturan baru yang diatur UU Cipta Kerja SHU pada koperasi direvisi bukan lagi menjadi objek pajak. Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura merupakan salah satu wajib pajak badan yang terdampak UU Cipta Kerja, sehingga koperasi karyawan tersebut mengalami perubahan pada laporan keuangan yang akan disusun.

Setelah diberlakukannya Undang – Undang Cipta Kerja seharusnya SHU yang diterima oleh para anggota Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura lebih meningkat karena SHU sudah tidak lagi dijadikan sebagai objek pajak penghasilan. Berikut merupakan perbandingan SHU sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Cipta Kerja:

Tabel 4.4
Perbandingan SHU sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja

Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja (2020)	Sesudah berlakunya UU Cipta Kerja (2021)
221.415.885	248.250.620

Sumber: Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura, diolah.

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan jumlah SHU dari sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dan masih dikenakan pajak sebesar 10% dibandingkan dengan SHU setelah berlakunya UU Cipta kerja yang mana bukan lagi menjadi objek pajak. Namun menurut informasi dari narasumber koperasi ini mengalami kenaikan di jumlah beban yang harus dibayarkan pada tahun 2021 karena harus membayar pajak penghasilan terutang sebesar Rp18.560.277 untuk membayar pajak SHU dengan tarif 10% menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2008 sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah diberlakukannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara perpajakan seharusnya akan mendapatkan manfaat yang justru meringankan bagi badan usaha, tetapi pada koperasi karyawan Universitas Trunojoyo Madura terdapat beban masa lalu atau kewajiban pajak periode sebelumnya yang perlu dibayarkan sehingga akan berpengaruh pada laporan keuangan serta mengganggu likuiditas pada koperasi tersebut dan perlu untuk melakukan perencanaan pajak

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian pada Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura masih belum menerapkan perencanaan pajak di dalam laporan keuangannya. Akan tetapi koperasi karyawan tersebut lebih memilih menanggung beban pajak PP 23 Tahun 2018 bersifat final yang berasal dari peredaran bruto dikurangi dengan tarif pajaknya sebesar 0,5%, namun koperasi ini telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan karena hingga tahun 2022 masih menggunakan fasilitas PP 23 tersebut. Koperasi ini juga belum mengelompokkan tarif penyusutan sesuai masa manfaatnya sehingga perlakuan seperti ini dapat menyulitkan bagi yang membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui berapa jumlah akumulasi aktiva tetapnya. Kemudian pada koperasi karyawan ini pernah mendapatkan surat SP2DK yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Bangkalan karena diketahui tidak membayar pajak SHU selama rentang waktu tahun 2019 s/d 2020, sehingga seharusnya setelah diberlakukannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja koperasi mendapatkan fasilitas yang meringankan pajaknya, akan tetapi pada koperasi ini terdapat kewajiban pajak periode sebelumnya yang harus dibayarkan sehingga akan berpengaruh pada laporan keuangan serta mengganggu likuiditas pada koperasi tersebut maka dari itu dibutuhkan perencanaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187.
- Badan Pusat Statistik, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-20*, Berita Resmi Statistik No. 36/05/Th. XXIV, 5 Mei 2021, hlm.1
- Darmawan, E. (2015). Analisis Penerapan *Tax Planning* dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak pada Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus pada Primkoppolres Metro Jakarta Selatan). *Tugas Akhir*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fahmi, Irham. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Faithya, Kinanti, Nurul. (2017). *Analisis Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meminimalisasikan Pajak Terutang Wajib Pajak Badan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Feriyana. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Laba Perusahaan pada PT Mustika Ratu Tbk. *Jurnal Online Mahasiswa*. Universits Pakuan. Vol.2 No.2, 1-10.
- Lavenia, W. Teresia., Hananto, Hari. (2017). Strategi Perencanaan dan Perhitungan Pajak dalam Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang pada PT. Jasa Kontruksi “X” Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 6(2).
- Librata, Noviandi, (2015). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Pada PT. Graha Mitra Sukarami. *Tugas Akhir*. Palembang: STIE MDP.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: STIM YPKN.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2019. Jakarta: TMBooks.
- Nurfirda, A. Notohatmojo, B.S. (2021). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Purworejo. Karya Ilmiah Akuntansi. Vol.6(1).
- Pohan, Chairil A, (2014). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. :
- Suryokumoro, Herman, and Hikmatul Ula. (2020). Menelaah Koperasi Era Omnibus Law. *Mulawarman Law Review*. 5(2), 80-95.
- Pohan, Chairil A, (2016). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prakaya R, Firdausi R, Sunarti H, Franning D.B, Iyou. (2021). Penerapan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak) Dalam Upaya Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gorontalo*. Vol.8.
- Prasetyo H.B, Hidayatin D.A, Rohman H.F. (2019). Tax Planning PPh Pasal 21 di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol.15(2), 147-161.
- Purhantara, Wahyu. (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Yayasan Rumah Peneleh.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Equilibrium* (Vol. 05, Issue 9).
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridho, Muhammad. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek

- Indonesia (BEI) Tahun 2010-2014. *Tugas Akhir*. Jakarta: Program Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak*, Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugeng, B. (2011). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.11(2), 122-139.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Syamsiardi, Y. (2017). Evaluasi Perencanaan Pajak untuk Penerapan PPh Badan pada PT. Mekar Karya Pratama Tahun 2015. *Jurnal Fakultas ekonomi Universitas Pakuan*.
- Tambunan M, Indriani. (2022). Pembekalan Pengetahuan Optimasi Manfaat Kebijakan Fiskal Pasca UU Cipta Kerja (Omnibus Law) bagi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi di Kab. Sukabumi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol.4(2).
- Topowijono, Tyas Titi A, Fransisca Y. (2015). Implementasi Tax Planning dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Pada Koperasi Wanita Serba Usaha “ Setia Budi Wanita” Jawa Timur). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.21. No.1.
- Undang – Undang Republik Indonesia. UU Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 02 Agustus 2000, Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 2000. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang – Undang Republik Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2020. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
<https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Salinan-UU-Nomor-11-Tahun-2020-tentang-Cipta-Kerja.pdf>
- Undang – Undang Republik Indonesia. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 2008. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_36.pdf
- Umar, U.R, (2015). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Makassar. *Tugas Akhir*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Wicpto Setiadi. (2020). Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law, *Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 9. No. 1. Hlm.45.
- Wijaya, R., & Febrianti, M. (2021). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Trisakti School of Management.
- Wisanggeni, Irwan dan Suharli, Michell. (2017). *Manajemen Perpajakan Taat Pajak dengan Efisien*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Yudhistira, B. (2017). Perencanaan Pajak atas Penghasilan Pasal 21 pada Perusahaan Jasa Perbankan (Studi Kasus pada PT X). *Tugas Akhir*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Zahida, Luluk. (2015). Analisis *Tax Planning* untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi*.